

BAB I

LATAR BELAKANG DAN RUMUSAN MASALAH

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional melalui Proyek Strategis Nasional (PSN) merupakan agenda prioritas pemerintah dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan infrastruktur. Namun, dalam implementasinya, berbagai proyek strategis sering menghadapi hambatan berupa konflik kepentingan, potensi penyimpangan hukum, hambatan birokratis, serta hambatan dalam pengadaan dan pemanfaatan aset negara. (Mallombasi, 2021) Untuk menjamin kelancaran proyek-proyek tersebut, diperlukan pengamanan non-fisik yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga bersifat preventif.

Kejaksaan Republik Indonesia melalui bidang intelijen, secara imperatif memiliki otoritas untuk melaksanakan fungsi pengawasan dalam upaya pengamanan terhadap pembangunan strategis sebagaimana diatur dalam Pasal 30B huruf a Undang-undang No. 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Sejak dibubarkannya Tim Pengawal Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan (TP4) pada 2019, fungsi pengamanan dialihkan secara terfokus kepada Direktorat IV Pengamanan Pembangunan Strategis, yang bertugas melakukan pengamanan berbasis intelijen terhadap aspek personil, aset, dan perizinan proyek strategis. (Kartika et al., 2019)

Kehadiran Direktorat ini menandai pergeseran pendekatan dari model asistensi teknis menjadi model pengawasan intelijen yang lebih selektif dan berbasis risiko

(*threat-based*). (Makrun et al, 2019) Namun, sejauh ini masih minim kajian ilmiah yang secara khusus mengevaluasi bagaimana fungsi pengawasan intelijen Kejaksaan dilaksanakan, termasuk efektivitasnya dalam mencegah berbagai hal yang secara potensial merupakan ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan (AGHT) terhadap pembangunan yang bersifat strategis. Di tengah meningkatnya jumlah proyek strategis dan kompleksitas pelaksanaannya, pertanyaan mengenai efektivitas, akuntabilitas, dan legalitas dari fungsi pengawasan intelijen semakin relevan untuk dikaji. Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis secara normatif dan praktis bagaimana pelaksanaan fungsi pengawasan intelijen Kejaksaan dilakukan dalam konteks pengamanan pembangunan strategis, dengan studi kasus pada proyek strategis nasional *Upper Cisokan Pumped Storage* (UCPS). Berdasarkan pertimbangan tersebut, penulis merasa penting untuk mengangkat isu ini dalam penelitian yang berjudul:

**“PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN INTELIJEN KEJAKSAAN
DALAM PENGAMANAN PEMBANGUNAN STRATEGIS”**

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan fungsi pengawasan intelijen Kejaksaan dalam pengamanan pembangunan strategis?
2. Bagaimana efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan intelijen Kejaksaan dalam pengamanan pembangunan strategis?